



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Kelembunan, 21Februari 1981, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Said, S.H, Jufli, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SS LAW FIRM (Salim Said, SH & PARTNERS)" beralamat di Jalan Rambutan RT. 026. RW.010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/SKK-PDT/SSA-LF/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 22/SK-Ks/III/2024/PA.TSe, tanggal 18 Maret 2024, domisili elektronik email: salimsaid.law@gmail.com dahulu Pemohon sekarang sebagai Pembanding.

Melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, domisili elektronik email shskahsjszkaks@gmail.com. dahulu Termohon sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 4 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding tanpa tanggal ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 4 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding)) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024 dan Terbanding tidak memberikan/menyerahkan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tse tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Maret 2024, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanpa tanggal dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tse tanggal 1 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada tanggal 17 April 2024 dengan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2024, yakni diajukan pada hari ke 14 (empat belas) masih dalam tenggang masa banding, karena Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor diucapkan tanggal 4 Maret 2024 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik serta diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perma Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Electronic. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon dan Termohon, sehingga menurut ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian dirubah lagi dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding dalam perkara banding ini telah memberikan Kuasa Khusus Nomor 69/SKK/PDT/SSA-LF/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 kepada Kuasa Hukumnya Salim Said, S.H, dan Jufli, S.H. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 22/SK-Ks/III/2024/PA.TSe tanggal 18 Maret 2024. Surat Kuasa tersebut sudah diperiksa persyaratannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R I tanggal 11 Februari 2010 Pasal 6 ayat (3) disebutkan "Seorang Mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama maupun sesudah proses mediasi".

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding bernama Jufli, S.H., ternyata merupakan mediator dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tse *a quo* pada Tingkat Pertama, dan kemudian menjadi Kuasa Hukum Pembanding dalam perkara banding, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Jonto Pasal 6 ayat (3) Pedoman Perilaku Mediator tersebut di atas, maka yang bersangkutan telah melanggar kode etik mediator yang tidak boleh seorang mediator menjadi Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* sehingga Khusus Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak mempunyai legal standing, dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg. dan telah diupayakan mediasi dengan mempedomani Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Jufli, S.H. (Mediator non hakim bersertifikat) Pengadilan Agama Tanjung

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Februari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian tahapan pemeriksaan perkara a quo pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya dan secara litigasi pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe yang diajukan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan terkait putusan tersebut sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon banding dan Termohon banding sudah tidak harmonis lagi dan bertengkar secara terus menerus dibuktikan dengan keterangan para saksi Pemohon banding;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon banding dan Termohon banding sudah tidak harmonis dan bertengkar secara terus menerus dibuktikan dengan pengakuan Termohon banding yang menyatakan dalam jawabannya bahwa pertengkar antara Pemohon banding dan Termohon banding benar terjadi;
3. Bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon banding sebagai alasan pertengkar antara Pemohon dan Termohon banding dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon banding yang mengakui memiliki hutang/pinjaman uang dengan orang lain;
4. Bahwa fakta-fakta persidangan mengungkapkan hubungan rumah tangga antara Pemohon banding dan Termohon banding tidak dapat dipertahankan sebagaimana jika salah satu pasangan tersebut enggan untuk menjalani rumah tangga maka akan sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat permohonan, jawab menjawab dari para pihak serta Resmi Salinan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 4 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, berita acara sidang dan memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai Memori Banding Pembanding sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding point 1 dan point 2, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena dalam fakta persidangan Pemohon banding tidak dapat membuktikan tentang keberatannya tersebut, saksi-saksi yang diajukan Pemohon banding tidak ada yang mengetahui tentang adanya pertengkaran Pemohon banding dan Termohon banding, apalagi pertengkaran yang terus menerus, bahkan Pemohon banding dan Termohon banding masih tinggal berada dalam satu rumah. Dengan demikian keberatan Pemohon banding tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding point 3 tentang pengakuan Termohon banding adanya hutang dengan orang lain, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena hal tersebut bukan merupakan penyebab pokok, tetapi justru Pembandinglah yang mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain), oleh karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, terhadap keberatan Pembanding point 4 tentang hubungan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi jika salah satu pasangan enggan untuk menjalani rumah tangga, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia atau sakinah, mawaddah wa rahmah. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena dari fakta persidangan tersebut Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah dan hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih bisa dipertahankan. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 4 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* yang menolak permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding meminta untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pembanding terhadap Terbanding dengan alasan sejak Januari 2023 rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis disebabkan Terbanding sering meminjam uang dari orang lain tanpa sepengetahuan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan Terbanding kurang menjaga kebersihan diri. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding terjadi sejak akhir bulan April 2023. Kemudian akhir bulan Mei 2023 antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah karena Terbanding meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya tidak menanggapi terhadap dalil permohonan Pembanding angka 1 Tentang pernikahan Pembanding dengan Terbanding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah Kutipan Akta Nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami isteri, maka oleh karena itu Pembanding tetap wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil permohonan mengenai pengasuhan anak. Sebenarnya adalah anak pertama diasuh oleh orang tua Terbanding sedang anak kedua dan ketiga diasuh oleh Terbanding dan Pembanding. Jawaban Terbanding tersebut tidak dibantah oleh Pembanding sehingga jawaban Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pembanding angka 3 telah dibantah oleh Terbanding yaitu sejak Januari 2023 sampai September 2023 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih harmonis dan di bulan Oktober 2023 mulai tidak harmonis karena Pembanding mempunyai Wanita Idaman Lain bernama Nafisa, dan pada bulan Nopember 2023 Pembanding berselingkuh lagi dengan Wanita bernama Nur Helen dari Balikpapan. Jawaban Terbanding tersebut dibantah oleh Pembanding dalam repliknya, dan Pembanding menyatakan hal tersebut hanya sebatas hiburan saja. Kemudian dibantah kembali oleh Terbanding dalam dupliknya karena Pembanding beberapa kali mendatangi wanita bernama Nur Helin tersebut di Balikpapan. Oleh karena itu baik Pembanding maupun Terbanding harus membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membenarkan dalil Pembanding mengenai Terbanding sering pinjam uang, namun hal tersebut dilakukan karena Pembanding sering meminta kembali uang yang telah diberikan. Jawaban tersebut dibantah oleh Pembanding dalam refliknya, kemudian dibantah kembali oleh Terbanding dalam dupliknya, yaitu meskipun Pembanding tidak meminta Kembali uangnya namun Terbanding yang selalu membayar pesanan

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online Pembanding dan tidak pernah diganti. Dengan demikian maka Pembanding dan Terbanding dibebani membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menanggapi dalil Pembanding mengenai Terbanding tidak menjaga kebersihan diri adalah tidak jelas. Selanjutnya Pembanding dalam repliknya menjelaskan bahwa Terbanding tidak menjaga kebersihan kewanitaannya meskipun Pembanding telah mengupayakan namun tidak direspon oleh Terbanding. Kemudian dalam dupliknya Terbanding membantah karena Terbanding sudah berusaha namun Pembanding tetap berselingkuh dan sering pulang larut malam. Dengan demikian Pembanding dan Terbanding dibebani membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permononan Pembanding angka 4 dan 5 telah dibantah oleh Terbanding, bahkan Terbanding menyatakan antara Terbanding dengan Pembanding masih tinggal bersama satu rumah hanya saja pisah ranjang. Kemudian atas bantahan Terbanding tersebut, Pembanding mengakui dengan alasan untuk memudahkan proses perceraian di Pengadilan. Dengan demikian jawaban Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang telah diajukan Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Pembanding semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jonto Pasal 22 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Pembanding bernama (tetangga Pembanding dan Terbanding) menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding, mereka punya 3 (tiga) orang anak, awal saksi bertetangga rumah tangga mereka baik, namun sejak Desember 2023 sudah tidak harmonis, tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar,

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahuinya dari cerita Pembanding dan Terbanding. Kemudian penyebab ketidak harmonisan karena Pembanding tertarik dengan Wanita lain melalui media social, namun saksi juga tidak pernah melihat Pembanding bersama Wanita lain. Kemudian Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Pembanding bernama (keponakan Pembanding) menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, tetapi saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar, saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dari gosib di kampung bahwa Pembanding mengajukan perceraian, dan saksi tidak mengetahui penyebabnya. Tentang masalah hutang Terbanding benar terutang dengan saksi sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan sampai sekarang belum dikembalikan. Kemudian antara Pembanding dengan Terbanding sampai sekarang masih tinggal bersama satu rumah di Desa Kelembunan Kecamatan Sekatak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding yaitu Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal bersama di Desa Sekatak dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, dan hingga sampai sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah di Desa Sekatak serta Terbanding telah meminjam uang kepada saksi-saksi. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pembanding yang menerangkan mengenai pertengkar dan ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, ternyata saksi I tersebut tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar, dan hanya mengetahui cerita dari Pembanding dan Terbanding. Kemudian saksi II juga tidak pernah melihat dan mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar hanya mendengar gosip di kampung bahwa Pembanding mengajukan cerai terhadap Terbanding. Keterangan tersebut tidak berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti apapun, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami isteri masih tinggal bersama dalam satu rumah sampai sekarang hanya pisah kamar, dan pisah kamar tersebut juga karena untuk memudahkan proses perceraian di Pengadilan sebagaimana dalam replik Pembanding. Hal ini merupakan rekayasa yang dibuat oleh Pembanding untuk mempermudah proses perceraian Pembanding dan Terbanding di Pengadilan. Dengan demikian dalil Pembanding mengenai ketidak harmonisan dan pertengkaran terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dalam rumah tangga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menerangkan alasan perceraian dapat terjadi: salah satu pihak berbuat zina, pemabok, pematik, penjudi yang sukar disembuhkan, meninggalkan salah satu pihak 2 (dua) tahun berturut-turut, mendapat hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, adanya kekejaman atau penganiayaan, terdapat penyakit atau cacat badan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, suami melanggar taklik talak serta peralihan agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tse tanggal 4 Maret 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 23 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah* sudah benar dan tepat, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.TSe tanggal 4 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Sirwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S. dan Mahmud, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Mahmud, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Marianah, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 halaman putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PTA.Ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)